

**PROBLEMATIKA FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA MASA TRANSISI ANTARA
PENETAPAN HASIL PEMILU DAN PELANTIKAN ANGGOTA BARU
(LAME DUCK SESSION) TAHUN 2014-2024**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU PROGRAM STUDI
HUKUM TATA NEGARA**

OLEH

DZAKYA ELVIRA HASAN

22103070043

PEMBIMBING

PROBORINI HASTUTI, M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Fenomena *lame duck session* atau masa transisi kekuasaan legislatif di Indonesia merujuk pada kondisi ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang akan mengakhiri masa jabatannya masih memegang kewenangan penuh dalam menjalankan fungsi legislasi hingga anggota baru dilantik. Dalam konteks pasca reformasi, masa ini kerap ditandai meningkatnya aktivitas legislasi, di mana sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU), termasuk yang bersifat strategis, disahkan dalam waktu relatif singkat menjelang berakhirnya periode jabatan DPR. Skripsi ini bertujuan menganalisis produktivitas legislasi DPR RI pada masa *lame duck session* pasca reformasi dan menilai fungsi legislasi tersebut dari perspektif *fiqh siyasah* (hukum politik Islam), dengan menyoroti aspek legalitas, legitimasi, dan etika politik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta peraturan mengenai Prolegnas dan Tata Tertib DPR. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan laporan evaluasi kinerja legislasi DPR. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik dengan mengaitkan data produktivitas legislasi pada masa akhir jabatan DPR dengan teori legislasi dan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitatif produktivitas legislasi DPR RI pada masa *lame duck session* cenderung meningkat, tercemermin dari kontribusi nyata masa transisi terhadap jumlah undang-undang dalam satu periode serta adanya kecenderungan “kejar tayang” penyelesaian RUU menjelang akhir masa jabatan. Namun, secara kualitatif, peningkatan tersebut sering tidak diiringi pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena pembahasan cenderung singkat, partisipasi publik terbatas, dan ruang musyawarah substantif menyempit, sehingga menimbulkan problem legitimasi dan akuntabilitas. Ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*, fungsi legislasi pada masa ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-amānah* (tanggung jawab), *al-maslahah al-āmmah* (kemaslahatan umum), dan *asy-syūrā* (musyawarah). Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dan etika legislasi pada masa transisi, antara lain melalui pembatasan jenis RUU yang dapat diputus serta peningkatan standar transparansi dan partisipasi publik agar fungsi legislasi DPR tetap sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional dan nilai-nilai *fiqh siyasah*.

Kata Kunci: Fungsi Legislasi DPR, *Lame Duck Session*, Produktivitas Legislasi, Pembentukan Undang-Undang, *Fiqh Siyasah*.

ABSTRACT

The phenomenon of the lame duck session or legislative transition period in Indonesia refers to the condition in which members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) whose term of office is about to end still hold full authority to exercise legislative functions until the new members are inaugurated. In the post-reform era, this period is often marked by an increase in legislative activity, where a number of Bills (RUU), including those of a strategic nature, are passed within a relatively short time toward the end of the DPR's term. This thesis specifically analyzes the legislative productivity of DPR RI during the lame duck session in the post-reform period and evaluates its legislative function from the perspective of fiqh siyasah (Islamic political law), with particular attention to issues of legality, legitimacy, and political ethics.

This research employs a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations, Law Number 17 of 2014 on the MPR, DPR, DPD, and DPRD, as well as regulations related to the National Legislative Program (Prolegnas) and the Rules of Procedure of the DPR. Secondary legal materials are obtained from books, academic journals, theses, and reports evaluating the legislative performance of the DPR. The analysis is conducted descriptively and analytically by linking empirical findings in Chapter III (tabulation and examples of Bills passed during the lame duck session) with legislative theory and the principles of fiqh siyasah.

The results of the study show that, quantitatively, the legislative productivity of DPR RI during the lame duck session tends to increase, as reflected in the significant contribution of the transition period to the total number of laws enacted within one legislative term and the observable tendency of "rushing" the completion of Bills at the end of the term. However, qualitatively, this increase is not always accompanied by compliance with the principles of good law-making, since the legislative process is often brief, public participation is limited, and the space for substantive deliberation is narrowed, thereby creating problems of political legitimacy and accountability. From the perspective of fiqh siyasah, the legislative function of the DPR during the lame duck session is not yet fully in harmony with the principles of al-'adl (justice), al-amānah (trust/responsibility), al-maslahah al-āmmah (public interest), and asyūrā (consultation), due to the risk of strategic decisions being made by legislators whose political legitimacy is weakening and who are no longer directly accountable to voters. Therefore, this thesis recommends strengthening regulation and legislative ethics during the transition period, both by limiting the types of Bills that may be decided in a lame duck session and by raising standards of transparency and public participation, so that the legislative function of DPR remains consistent with constitutional democratic principles and the values of fiqh siyasah.

Keywords: DPR Legislative Function, Lame Duck Session, Legislative Productivity, Law Formation, Fiqh Siyasah.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzakya Elvira Hasan
NIM : 22103070043
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Problematika Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Masa Transisi Antara Penetapan Hasil Pemilu Dan Pelantikan Anggota Baru (*Lame Duck Session*) Pasca Reformasi adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 07 Januari 2026

Yang menyatakan



Dzakya Elvira Hasan

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dzakya Elvira Hasan
NIM : 22103070043
Judul Skripsi : Problematika Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Masa Transisi Antara Penetapan Hasil Pemilu Dan Pelantikan Anggota Baru (*Lame Duck Session*) Pasca Reformasi

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 05 Januari 2026

Pembimbing,

Prabomini Hastuti, M.H
NIP 19930314 201903 2 023

Ketua Prodi,

Gugun El Guyarie, S.H.I., LL.M
NIP 19910925 000000 1 301

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-61/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul

: PROBLEMATIKA FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PADA MASA TRANSISI ANTARA PENETAPAN HASIL PEMILU DAN PELANTIKAN ANGGOTA
BARU (LAME DUCK SESSION) TAHUN 2014-2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DZAKYA ELVIRA HASAN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070043
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69720d141e189




Penguji I
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6971f8792af2e



Penguji II
Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6971fb1211c3d



Yogyakarta, 14 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6972fd153158

MOTTO


“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang dengan penuh kasih telah membesarkan dan menuntun saya hingga saat ini. Melalui cinta, doa, dan dukungan yang tak pernah putus, mereka menguatkan saya di setiap langkah perjalanan. Memiliki orang tua yang selalu menyemangati dan mempercayai mimpi-mimpi saya adalah sebuah kehormatan dan anugerah terbesar dalam hidup saya. Terima kasih, Papa dan Mama, atas setiap pengorbanan, kerja keras, dan doa yang tak terlihat namun selalu saya rasakan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
س	Ša‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D̂	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T̂	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẑ	zet (dengan titik di bawah)
ع	=Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammeh ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	Ditulis	a
2.	---	Kasrah	Ditulis	i

3.	----̄ ----	Dammah	Ditulis	u
----	------------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَي	Ditulis Ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُوْم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.


أهْل الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهْل السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

V. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Ahkam al-Sultaniyyah, Fiqh Siyasah dan sebagainya.
3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin misalnya Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibn Taimiyyah dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kelimpahan karunia dan anugerahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Problematika Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Masa Transisi Antara Penetapan Hasil Pemilu dan Pelantikan Anggota Baru (*Lame Duck Session*) tahun 2014-2024**” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kelimpahan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, berserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku ummatnya. Ucapkan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada.

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.

4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi
5. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat selama penulis menempuh masa studi. Berkat perhatian, dukungan, dan kepedulian Bapak, penulis dapat menjalani proses perkuliahan dengan lebih terarah dan menyelesaikan studi hingga tahap penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih tiada tara saya ucapkan karena ibu telah sabar memotivasi, mendukung, memberikan arahan serta masukan yang membangun selama proses penulisan tugas akhirini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap bapak-ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan serta pengalaman kepada penulis.
8. Kepada kedua orang tua penulis, yang sangat saya sayangi. Bapak Moh. Amru Hasan dan Ibunda terkasih Ibu Susana, yang telah mengemban amanat Allah SWT untuk melahirkan, merawat dan menjaga penulis, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat lahir dan batin, yang tidak kenal lelah untuk selalu memberikan do'a terbaik, nasihat, dukungan, motivasi dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis. Sungguh, ridho dan restu keduanya adalah bekal paling berharga bagi penulis. Semoga apa yang telah beliau usahakan dan berikan

kepada anak-anaknya senantiasa menjadi amal jariyah dan menjadi amal yang baik untuk dipertunjukan di akhirat kelak. Serta semoga kita dapat dipersatukan kembali sebagai keluarga di Surga Allah SWT kelak.

9. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak tercinta, Jihan Syakra Hasan S.Pd., atas segala dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan. Terima kasih atas doa, perhatian, dan bantuan, baik secara moral maupun materi, selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Dukungan dan nasihat dari kakak menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan studi ini dengan baik.
10. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Muhammad Akmal Zein M. atas segala perhatian, dukungan, serta doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan semangat yang selalu diberikan di saat penulis menghadapi berbagai tantangan. Kehadiran dan dukunganmu menjadi motivasi yang berarti dalam menjaga semangat dan keyakinan untuk menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya.
11. Teman-teman yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan studi ini. Terutama Nabilla Syifa A., Ilham Magistira, M, Najid Labiba, M. Ammar Zaidan, Hidir Luthfi, Khasanah Sekar P. Kebersamaan, kerja sama, dan dukungan kalian menjadikan setiap proses pembelajaran lebih bermakna. Terima kasih atas semangat, canda tawa, dan persahabatan yang selalu menguatkan di setiap langkah. Semoga tali silaturahmi dan kebersamaan

yang telah terjalin dapat terus terpelihara, meskipun kita nantinya menempuh jalan masing-masing.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLTERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Teoritik	13
1. Teori Fungsi Legislasi.....	13
2. Teori Fiqh Siyasah	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI FUNGSI LEGISLASI DAN <i>FIQH SIYASAH</i>.....	24
A. Teori Fungsi Legislasi	24
1. Pengertian Legislasi	24
2. Teori Fungsi Legislasi dalam Sistem Demokrasi Modern	32
B. Teori Fiqh Siyasah	35
1. Pengertian Fiqh Siyasah	35

2. Prinsip-prinsip <i>Fiqh siyasah</i> dalam Pembentukan Hukum	36
3. Aplikasi <i>Fiqh Siyasah</i> pada Fungsi Legislasi dalam masa <i>lame duck session</i>	39
BAB III KUALITAS LEGISLASI PADA SAAT LAME DUCK SESSION TAHUN 2014-2024	40
A. Gambaran Umum <i>Lame Duck Session</i> di Indonesia	40
B. Periode <i>Lame Duck Session</i> Tahun 2014-2024.....	41
1. <i>Lame duck</i> menjelang akhir masa jabatan DPR periode 2009-2014..	41
2. <i>Lame duck</i> menjelang akhir masa jabatan DPR periode 2019-2024..	42
C. Tabulasi Produktivitas Legislasi Pada Masa <i>Lame Duck Session</i>	43
D. Produk Legislasi Yang Dianggap Bermasalah Pada Masa <i>Lame Duck Session</i>	48
BAB IV ANALISIS	56
A. Kualitas Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Masa <i>Lame Duck Session</i> tahun 2014-2024 Ditinjau dari Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.....	56
1. Kualitas Legislasi Berdasarkan Data Produk Hukum	56
2. Kesesuaian Proses dengan Tahapan Pembentukan Undang-Undang	60
3. Dimensi Politik dan Psikologis <i>Lame Duck Session</i>	62
4. Evaluasi Kualitas dan Transparasi Legislasi	65
B. Fungsi Legislasi DPR RI dalam Masa <i>Lame Duck Session</i> tahun 2014-2019 Ditinjau dari Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	70
1. Prinsip <i>Fiqh Siyasah</i> dalam Praktik Legislasi.....	70
2. Implikasi <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Penguanan Etika Kelembagaan DPR pada Masa <i>Lame Duck Session</i>	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	xxii
CURICULUM VITAE.....	xxiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Produktivitas Legislasi Pada Masa Lame Duck Session 44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lame Duck yang secara harfiah berarti “bebek lumpuh” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan periode legislatif dimana anggota parlemen atau pejabat publik yang baru terpilih belum dilantik, dan anggota parlemen yang lama belum selesai bertugas namun segera meninggalkan jabatannya. Di Inggris pada abad ke-18, istilah "bebek lumpuh" digunakan untuk menggambarkan pengusaha yang bangkrut yang dianggap "lumpuh", mirip dengan burung buruan yang terkena luka tembak.¹ Sejak awal 1900-an, pejabat pemerintah yang masa jabatannya segera berakhir dan harus diganti dengan orang baru disebut "bebek lumpuh" atau *lame duck*. Mereka harus mengkhawatirkan "bebek lumpuh", yang tidak demokratis, untuk mengadopsi undang-undang baru atau tindakan lain yang mengikat secara hukum. Namun demikian, dalam perkembangan pemikiran ketatanegaraan modern, masa lame duck tidak selalu harus dimaknai secara negatif, karena peningkatan aktivitas pengambilan keputusan pada periode ini masih dapat diterima sepanjang tetap menjunjung tinggi kualitas, kehati-hatian, dan prinsip negara demokratis.

Di Indonesia, istilah dan rezim hukum mengenai *lame duck session* belum dikenal dan belum diatur secara eksplisit dalam peraturan

¹ Jane A. Hudiburg, *Lame Duck Sessions of Congress, 1935–2020 (74th–116th Congresses)*, Congressional Research Service, Report No. R45154, (Washington, D.C., 2020.)

perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam undang-undang organik yang mengatur lembaga perwakilan.² Namun demikian, secara empiris terdapat masa transisi pasca pemilu ketika anggota DPR hasil pemilu baru belum dilantik, sementara anggota DPR periode sebelumnya masih menjabat dan tetap menjalankan fungsi legislasi, sehingga dalam kajian akademik masa ini sering dipersamakan dengan fenomena *lame duck session* karena ciri-cirinya serupa.³ Akibat belum adanya pengaturan khusus dan belum populernya istilah *lame duck session* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pemahaman mengenai karakteristik dan risiko masa transisi legislatif tersebut masih terbatas, baik di kalangan pembuat kebijakan maupun masyarakat umum.⁴ Salah satu fenomena yang sering muncul pada periode ini adalah meningkatnya aktivitas legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara signifikan menjelang berakhirnya masa jabatan, sehingga intensitas pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pada waktu yang relatif singkat dapat melampaui kinerja legislasi pada tahun-tahun sebelumnya.⁵ Sebagai contoh, dalam masa transisi pergantian anggota DPR periode 2014–2019 ke periode 2019–2024,

² Nurradian, *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Masa Transisi Lame Duck Session Perspektif Maslahah Mursalah*, Skripsi, (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), hlm. 18–19

³ Siti Rohmah, *Produk Legislasi pada Lame Duck Session (Sesi Bebek Lumpuh) dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hlm. 20–22.

⁴ Sulistiani, *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Masa Lame Duck Session Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, (IAIN Curup, 2024), hlm. 3–4.

⁵ Nurradian, *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia...,* hlm. 85–87

terdapat jeda waktu sekitar empat bulan antara penetapan hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif pada 21 Mei 2019 dan pelantikan anggota DPR terpilih pada 1 Oktober 2019, dengan sisa kurang lebih empat kali masa sidang.⁶ Menjelang akhir masa sidang terakhir tersebut, frekuensi pembahasan RUU meningkat, tidak hanya pada RUU yang sudah memasuki pembicaraan tingkat II, tetapi juga pada RUU yang dibahas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR, sehingga menunjukkan kecenderungan kejartayang legislasi di penghujung masa jabatan. Pada tahun sidang 2019–2020 (hingga 30 September 2019), tercatat tujuh RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sedangkan pada tahun sidang 2018–2019 sebelumnya hanya terdapat empat RUU yang masuk Prolegnas, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah RUU yang diproses pada periode transisi tersebut.⁷ Dengan demikian, peningkatan produktivitas legislasi pada masa transisi tidak serta-merta dipandang sebagai sesuatu yang bermasalah, selama mekanisme pembahasan tetap menjamin kualitas materi muatan, kepatuhan terhadap prosedur, serta penghormatan terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun *lame duck session* tidak diatur secara formal dalam hukum positif Indonesia, gejala serupa tetap muncul dalam praktik,

⁶ DPR RI, *Buku Memori Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014–2019*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2019), hlm. 23–24

⁷ DPR RI, *Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2019–2020*, (Jakarta: DPR RI, 2020), hlm. 10–11.

terutama berupa intensifikasi fungsi legislasi DPR pada masa transisi dari satu periode ke periode berikutnya.

Dalam masa bebek lumpuh, seorang pemimpin yang masa jabatannya telah habis masih tetap menjabat dan mungkin akan menerapkan kebijakan yang kurang transparan dan tidak sejalan dengan kepentingan publik. Terlebih lagi, langkah-langkah yang diambil oleh para pejabat pada masa bebek lumpuh sering kali dianggap tidak efektif dan tidak dapat segera diterapkan oleh pemerintahan baru. Di sisi lain, beberapa orang berpendapat bahwa periode ini dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk melaksanakan reformasi dan memperbaiki kebijakan yang tidak efektif. Para pemimpin era bebek lumpuh dapat menggunakan akhir masa jabatan mereka untuk menyelesaikan masalah dan membuat rencana yang lebih matang untuk kedepannya.⁸ Dengan perspektif ini, masa lame duck berpotensi menjadi ruang produktivitas yang konstruktif, sejauh kebijakan yang dihasilkan tetap transparan, akuntabel, dan dirancang untuk menjamin kualitas serta keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan.

George Norris memiliki dua pendapat utama tentang sesi *lame duck*: bahwa itu bermasalah dan tidak dapat ditoleransi. Pertama, karena beberapa anggota parlemen yang mengambil keputusan tidak lagi menjabat atau terpilih untuk periode berikutnya, kepentingan tertentu terlibat dalam pembuatan

⁸ Mahruzar hasibuan,Irwansyah , Evaluasi Imlementasi Periode “*Lame Duck*” Di Indonesia Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 Hingga Saat ini, *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, No.2,(2023):717-720. <https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/2854>

undang-undang yang rentan. Pada akhirnya, hanya undang-undang yang didasarkan pada "pesanan" yang akan disetujui oleh anggota yang tidak terpilih kembali. Selain itu, anggota parlemen mencari kesempatan untuk dilantik menjadi pejabat eksekutif atau menerima imbalan tertentu. Kedua, pertemuan *lame duck* memberi partai mayoritas banyak peluang dan "kekuasaan" untuk menentukan undang-undang mana yang dapat dibahas dan diputuskan, serta undang-undang yang "sengaja" ditunda, diperlambat, atau dibatalkan untuk disetujui. Oleh karena itu, anggota parlemen yang lalai menjadi sangat kuat karena mereka tidak dapat terpilih lagi, dan pada akhirnya mereka juga kurang bertanggung jawab terhadap rakyat.⁹ Meskipun demikian, kritik tersebut tidak menafikan kemungkinan bahwa lembaga legislatif dapat membuktikan kinerja yang tetap berkualitas di akhir masa jabatan, apabila mekanisme pengawasan, partisipasi publik, dan kepatuhan prosedural tetap dijalankan secara konsisten.

Di Indonesia terdapat contoh undang-undang masa *lame duck session* yang cukup membuat riuh pemberitaan nasional yaitu ketika rapat paripurna DPR pengambilan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yaitu berkaitan dengan tata cara pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Dimana saat akhir-akhir periode masa jabatan 2009-2014, DPR mengubah sistem tata cara pemilihan pimpinan DPR dan MPR yang terkesan berat sebelah karena ada pihak-pihak

⁹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013), hlm. 12.

tertentu yang merasa dirugikan dari perubahan tersebut dan menguntungkan pihak-pihak yang mendukung pengesah rancangan undang-undang tersebut.¹⁰

Pergeseran kepemimpinan dari parlemen dan pejabat yang masih aktif ke pejabat baru yang telah terpilih pada dasarnya menciptakan jarak waktu antara hari penetapan hasil pemilu dan hari pelantikan pejabat terpilih. Kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang masih aktif di akhir masa jabatannya menyebabkan masalah yang kemudian muncul. Dan ketidakpastian hukum yang terkait dengan pengambilan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Selain itu, kesulitan yang disebabkan oleh *lame duck session*, yaitu sulit bagi orang untuk membedakan siapa yang bertanggung jawab atas ketidakjelasan hasil kebijakan kebijakan yang dibuat dengan cepat.

Ketika periode masa jabatan hampir berakhir, baik pejabat maupun anggota parlemen tampak terburu-buru untuk mengesahkan kebijakan atau rancangan undang-undang. Meskipun tidak semua atau tidak ada kepastian bahwa kebijakan yang dibuat oleh pejabat selama *Lame Duck Session* buruk, alasan utama untuk kegagalan *Lame Duck Session* adalah masalah transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi dalam pembentukan kebijakan dan rancangan undang-undang.¹¹ Oleh karena itu, tantangan utamanya bukan pada tingginya jumlah kebijakan yang dihasilkan, melainkan pada bagaimana

¹⁰ Ali Marwan Hsb, “Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, Maret 2022, hlm. 115

¹¹ Badan Pengkajian MPR RI, *Evaluasi Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2021), hlm153.

memastikan bahwa percepatan proses tidak menurunkan kualitas substansi, tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian, dan tetap sejalan dengan kepentingan publik jangka panjang.

Dalam masa transisi yang sering disebut *lame duck session* dalam literatur hukum tata negara, terdapat dua kemungkinan sikap pejabat atau anggota legislatif. Pertama, mereka cenderung menghindari pengambilan kebijakan strategis karena menyadari legitimasi politiknya telah berkurang. Kedua, sebaliknya, mereka justru dapat menjadi lebih produktif dengan mempercepat pembahasan dan pengesahan berbagai rancangan undang-undang di sisa masa jabatan. Sebagai contoh konkret, pada masa transisi pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014–2019 ke periode 2019–2024, terdapat jeda waktu sekitar empat bulan antara penetapan hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif pada 21 Mei 2019 dan pelantikan anggota DPR terpilih pada 1 Oktober 2019, dengan sisa kurang lebih empat kali masa sidang.¹² Pada periode ini, anggota DPR periode lama masih memegang kewenangan penuh untuk menjalankan fungsi legislasi, dan aktivitasnya justru cenderung meningkat, sehingga masa transisi tersebut dipandang sebagai bentuk *lame duck session* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundangan. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini memposisikan peningkatan produktivitas legislasi di masa lame duck sebagai fenomena yang netral secara

¹² DPR RI, *Buku Memori Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014–2019*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2019), hlm. 23–24.

normatif, yang penilaianya sangat ditentukan oleh sejauh mana kualitas proses dan produk hukumnya tetap terjaga.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 menjelaskan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Masa transisi atau *lame duck session* anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2024 berlangsung selama 7 bulan. Ini dimulai pada tanggal 14 Februari 2024, hari pemungutan suara, dan berlangsung hingga tanggal 1 Oktober 2024, hari pelantikan anggota DPR RI periode 2024–2029.¹³

Kedua kemungkinan di atas pasti akan berdampak negatif pada penyelenggaraan negara jika masa *lame duck* tidak dikelola dengan baik. Salah satu konsekuensi yang mungkin terjadi adalah ketidakpastian hukum dan pengambilan kebijakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dua hal yang sangat mengancam pejabat *lame duck*: keputusan strategis yang dibuat pada akhir jabatan dapat menghambat penyelenggaraan negara. Kedua, pejabat lama tidak memiliki legitimasi untuk membuat keputusan, terutama yang berkaitan dengan strategi. Selain itu, rendahnya partisipasi publik dapat mengurangi prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Dalam periode *lame duck*, masa pembahasan dan pengambilan keputusan sangat terbatas. Akibatnya, partisipasi publik yang minimal ini sangat penting. Pada akhirnya, kebijakan

¹³ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022), hlm. 1–11.

dan undang-undang yang dibuat selama periode ini tidak atau kurang memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, apabila dalam rentang waktu transisi yang panjang tersebut DPR mampu menjaga standar kualitas legislasi melalui uji publik yang memadai, keterbukaan informasi, dan kepatuhan terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan maka peningkatan produktivitas justru dapat menjadi peluang untuk mengoptimalkan agenda legislasi yang tertunda, bukan sekadar dipandang sebagai risiko politik.

Dalam hal menganalisis fenomena tersebut, peristiwa *lame duck* dapat pula dianalisis dari sudut pandang hukum Islam, salah satunya dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah*. Dalam konteks *fiqh siyasah* (hukum politik Islam), fenomena ini dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, *amanah*, dan *maslahat*. Masa transisi *lame duck* yang memiliki celah waktu tersebut menjadi fenomena yang menarik jika ditelaah dari perspektif *fiqh siyasah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan fenomena dan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada masa *lame duck session* tahun 2014-2024 ditinjau dari perspektif fungsi legislasi?

- 2.** Bagaimana fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam masa *lame duck session* tahun 2014-2024 ditinjau perspektif *fiqh siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada masa *lame duck session* tahun 2014-2024 ditinjau dari perspektif fungsi legislasi.
2. Untuk menilai fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam masa *lame duck session* tahun 2014-2024 ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan pembaca akan mendapatkan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini. Kegunaan dari penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulis khususnya dan juga pembaca diharapkan memperoleh pengetahuan baru dari tulisan ini, terutama bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu, dengan tulisan ini, penulis juga berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan literatur ilmiah tentang Problematika Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Masa Transisi Antara Penetapan Hasil Pemilu Dan Pelantikan Anggota Baru (*Lame Duck Session*) tahun 2014-2024 berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat kelulusan sarjana atau strata satu bagi mahasiswa program studi hukum tata negara fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah analisis penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian peneliti. Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk memastikan bahwa penelitian benar dan menghindari plagiasi. Penyusun menemukan bahwa sejumlah studi sebelumnya terkait dengan judul yang disusun oleh penyusun. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penyusun:

1. Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Nuryadin berjudul "Urgensi Pengaturan *Lame Duck Session* (Sesi Bebek Lumpuh) Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". Salah satu perbedaan antara jurnal penelitian ini dan penelitian skripsi penulis adalah subjek yang dibahas dan topik yang dibahas; penelitian sebelumnya hanya membahas prinsip-prinsip *Lame Duck Session* dalam sebuah Negara Demokrasi dan tuntutan untuk mewujudkannya di Indonesia. Namun, fokus penelitian penulis adalah bagaimana fungsi legislatif Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama masa transisi *lame duck* dibahas dari sudut pandang hukum positif dan *fiqh siyasah*.¹⁴

2. Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Mahruzar Hasibuan dan Irwansyah, "Evaluasi Implementasi Periode "*Lame Duck*" Di Indonesia Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 Hingga Saat Ini". Apa yang membedakan jurnal penelitian ini dari skripsi penulis adalah subjek yang diteliti dan topik masalahnya. Jika penelitian terdahulu mempelajari prinsip-prinsip yang digunakan dalam sistem pemilihan masa *Lame Duck* di Negara demokrasi, serta efek pengalokasian dan pentingnya pembentukan sesi *lame duck* di Indonesia. Dalam hal ini, penulis memfokuskan penelitian mereka pada fungsi legislasi DPR RI di masa *lame duck*. Penulis menggunakan perspektif *fiqh siyasah*.¹⁵
3. Dalam artikel jurnal yang disusun oleh Muh. Yusuf, "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Hal yang menjadi perbedaan antara jurnal penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis terletak pada objek yang diteliti dan pokok pembahasannya. Jikalau penelitian terdahulu meneliti fungsi legislasi DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan fungsi legislasi DPR yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka penelitian penulis disini lebih

¹⁴ Nuryadin, "Urgensi Pengaturan Lame Duck Session (Sesi Bebek Lumpuh) Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, vol.9, No.6(2022).

¹⁵ Mahruzar Hasibuan dan Irwansyah, "Evaluasi Implementasi Periode 'Lame Duck' di Indonesia Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 hingga Saat Ini," *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, vol. 9, no. 2 (2023).

mengarah kepada fungsi legislasi DPR RI di masa *lame duck* dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah*.¹⁶

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merupakan fungsi DPR untuk membuat undang-undang. Undang-undang dibuat atas kerjasama DPR dan presiden sebagaimana diatur dalam pasal 20 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.¹⁷ Hal tersebut menegaskan bahwa fungsi utama dari Dewan Perwakilan Rakyat ialah membuat undang-undang yang akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan.

Jimly Assidiqie menjelaskan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat kegiatan, yaitu prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*), pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*), persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*), dan pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas

¹⁶ Muh. Yusuf, “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Clavia: Journal of Law*, vol. 17, no. 1 (April 2019), hlm. 49–62.

¹⁷ Sunarto, “Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurnal INTEGRALISTIK*, No.1(2017):58. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/11814>

perjanjian atau persetujuan Internasional dan dokumen hukum yang mengikat lainnya (*Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*).¹⁸ Teori legislasi merupakan teori yang mengkaji atau menganalisis tentang cara atau teknik pembentukan perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya. Teori ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan telah sesuai dengan teori legislasi. Teori legislasi merupakan salah satu teori yang sangat penting dalam kerangka menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan pada masa *lame duck session* dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pasca reformasi. Karena dengan adanya teori ini, dapat digunakan untuk menilai tentang produk perundang-undangan yang akan dibuat tersebut, sesuai atau tidak dengan teori legislasi. Fokus teori legislasi adalah pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan beserta tahapan-tahapan didalam penyusunannya.

¹⁸ Sugiman, “Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 11.

2. Teori Fiqh Siyasah

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan-perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁹

تَدْبِيرُ الشُّؤُنِ الْعَامَةِ لِلْوَلَاةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَكْفِلُ تَحْقِيقَ الْمُصَالَحِ وَدَفْعَ الْمُضَارِّ مَا لَا يَتَعَدَّ حُدُودُ الْشَّرِيعَةِ وَأَصْوَلُهَا الْكُلِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَتَفَقَّ بِأَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ الْمُجَتَهِّدِينَ

Fiqh siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati. Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt dalam Surah an-Nisa' ayat 59, yaitu²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّعُوا اللَّهَ وَاطِّعُوا الرَّسُولَ وَاولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَلُوكُمْ فِي شَيْءٍ فَرِدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُ خَيْرٌ وَاحْسِنْ تَوْلِيًّا

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu hukum Islam yang mengatur tata kelola urusan publik, politik, dan pemerintahan agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.²¹ Dalam konteks Indonesia, kajian *Fiqh Siyasah* mencakup aspek peraturan perundangan (*Dusturiyah*) serta keuangan dan moneter (*Maliyah*).

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (kairo: Mathba'ah al-Salafiyyah, 1350 H), hlm. 14.

²⁰ An Nisa (4) : 59.

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah aw Nizham al-Daulah al-Islamiyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyyah, 1350 H), hlm. 14.

Sejumlah prinsip utama *fiqh siyasah* dapat digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai praktik ketatanegaraan Indonesia, termasuk pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPR, yaitu Keadilan ('*adl*), Musyawarah (*Syura*), *Maslahah 'amnah, Amanah*.

Dalam penelitian ini, *fiqh siyasah* digunakan secara konkret untuk mengkaji kedudukan dan kualitas fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada masa *lame duck session* pasca reformasi. Prinsip-prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan *amanah* dijadikan tolak ukur untuk menilai apakah undang-undang yang dibahas dan disahkan pada masa transisi ketika DPR periode lama masih menjabat tetapi DPR periode baru telah terpilih benar-benar mencerminkan kemaslahatan publik. Jika pada masa *lame duck session* terjadi percepatan pembahasan RUU yang minim partisipasi masyarakat, cenderung menguntungkan kelompok tertentu, atau tidak transparan, maka dari perspektif *fiqh siyasah* fungsi legislasi tersebut dapat dinilai menyimpang dari amanah, keadilan, dan musyawarah yang ideal. Sebaliknya, apabila masa transisi digunakan untuk menyelesaikan regulasi yang mendesak, bermanfaat luas, dan disusun melalui prosedur yang terbuka dan adil, maka fungsi legislasi pada periode tersebut dapat dinilai selaras dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif karena fokus utamanya adalah mengkaji norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI pada masa transisi (*lame duck session*)²². Penelitian yuridis normatif dipandang relevan karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan bagaimana UUD NRI 1945, UU 12 Tahun 2011, UU 17 Tahun 2014, serta peraturan mengenai Prolegnas dan Tata Tertib DPR mengatur kewenangan serta tata cara pembentukan undang-undang pada akhir masa jabatan DPR.

Selain itu, penelitian ini bertujuan menemukan dan menilai aturan, asas, dan prinsip hukum termasuk prinsip-prinsip *fiqh siyasah* yang tepat untuk menilai legalitas, legitimasi, dan etika politik fungsi legislasi pada masa *lame duck session*, sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang dirancang untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum sebagai dasar pemecahan masalah hukum. Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), juga merupakan ciri khas penelitian hukum normatif yang bertumpu pada telaah sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang relevan. Dengan demikian, penggunaan metode yuridis normatif tepat karena

²² Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jilid II,(Malang: Bayumedia Publishing,2006),hlm. 295.

memungkinkan penyusunan argumen hukum yang sistematis dan preskriptif mengenai problematika fungsi legislasi DPR pada masa transisi, sekaligus memberikan rekomendasi normatif terkait penguatan pengaturan dan etika legislasi dalam perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep, seperti yang dijelaskan Pater Mahmud Marzuki. Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, atau prinsip hukum yang berguna untuk menyelesaikan masalah hukum.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik, metode ini mendeskripsikan objek penelitian dimana disini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai objek penelitian, lalu akan dilakukan analisis problematika terhadap objek penelitian yakni fungsi legislasi dalam periode *lame duck session* dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2014-2024.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni sumber hukum yang mengikat dan menjadi dasar bahan hukum sekunder serta memiliki kekuatan hukum langsung seperti: Peraturan Perundang Undangan, Ketetapan MPR,

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007), hlm. 22.

Keputusan Presiden, Perjanjian Internasional, Putusan Hakim, Piagam Internasional, Konvensi Internasional. Dan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Tatib DPR RI) yang mengatur mekanisme kerja, fungsi legislasi, dan prosedur persidangan DPR RI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder membantu penelitian karena terkait dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.²⁴ Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 318.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang dalam penelitian. Bahan hukum tersier dapat meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedia dan lain lain.²⁵

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang tentang masalah yang diteliti serta untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian hukum. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan peraturan mengenai *lame duck session* yang ada di Indonesia. Metode ini pada dasarnya mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dengan meninjau berbagai peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah atau masalah hukum yang sedang

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 62.

dihadapi.²⁶ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 20.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 167.

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode ini didasarkan pada perspektif yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari konsep hukum dari perspektif yang berbeda, peneliti akan menemukan gagasan yang terkait dengan masalah hukum yang mereka pelajari. Metode ini membantu peneliti membuat argumen hukum dengan memecahkan masalah atau isu hukum.²⁷ Oleh karena itu, konsep fungsi legislasi dan *fiqh siyasah* digunakan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁶Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*,(Yogyakarta: Mirra Buana Media,2020), hlm. 133.

²⁷Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 197.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan, dengan mengumpulkan sumber dari bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan problematika fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada masa transisi antara penetapan hasil pemilu dan pelantikan anggota baru (*lame duck session*) tahun 2014-2024. Tujuan dari Teknik pengumpulan data yaitu mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan memperkuat bukti dari temuan peneliti.

6. Analisis Data

Metode deskriptif analitik sangat efektif untuk penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap fenomena *lame duck session* di Indonesia. Dengan menggabungkan deskripsi detail dan analisis kritis, peneliti dapat menggali informasi yang lebih kaya dan relevan, serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat akan landasan teori dimana akan menyajikan teori teori yang relevan dengan penelitian ini diantaranya teori fungsi legislasi, dan

teori *fiqh siyasah* dimana teori ini mengkaji dengan perspektif Islam yang mengedepankan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Bab *ketiga*, Bab ini menyajikan gambaran umum *lame duck session* di Indonesia, periode-periode pasca reformasi, serta tabulasi produktivitas legislasi dan contoh UU yang dianggap bermasalah pada masa transisi sebagai data normatif-empiris yang akan dianalisis dengan teori legislasi dan *fiqh siyasah* di bab berikutnya.

Bab *empat*, analisis dan pembahasan dalam bab ini akan menganalisis terkait hasil penelitian bahan hukum primer maupun sekunder yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab *terakhir* yaitu penutup, akan memaparkan kesimpulan dari penelitian ini serta memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kemajuan dalam bidang hukum yang menjadi fokus penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Masa *Lame Duck Session* Pasca Reformasi Ditinjau dari Perspektif *Fiqh Siyasah*”, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Produktivitas legislasi DPR RI pada masa *lame duck session* pasca reformasi secara kuantitatif menunjukkan adanya peningkatan aktivitas legislasi di akhir masa jabatan, dengan sejumlah RUU termasuk yang strategis disahkan dalam periode transisi dan memberikan kontribusi tertentu terhadap capaian Prolegnas satu periode. Namun, secara kualitas proses, produktivitas tersebut masih menyisakan persoalan substansial: pembahasan yang cenderung dipercepat, pendalaman materi yang terbatas, partisipasi publik yang minim, serta problem legitimasi politik karena sebagian anggota yang mengambil keputusan tidak lagi akan mempertanggungjawabkannya secara elektoral pada periode berikutnya. Dengan demikian, dari sudut pembentukan undang-undang, masa *lame duck session* lebih tampak sebagai fase “kejar tayang” legislasi daripada model ideal proses legislasi yang partisipatif, transparan, dan sepenuhnya selaras dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

2. Ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*, fungsi legislasi DPR RI pada masa *lame duck session* secara formal tetap sah karena kewenangan konstitusional belum berakhir, tetapi secara etis normatif menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan prinsip *syura* (musyawarah), keadilan, persamaan, dan amanah. Praktik percepatan legislasi di akhir masa jabatan dengan ruang musyawarah yang sempit dan keterlibatan publik yang terbatas berpotensi menyimpang dari makna musyawarah yang substansial dan melemahkan amanah wakil rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, dalam kerangka *fiqh siyasah*, fungsi legislasi DPR pada masa lame duck session dinilai belum ideal dan memerlukan pembatasan serta penguatan etika kelembagaan misalnya dengan mengatur secara tegas jenis RUU yang boleh diputus pada masa transisi dan menaikkan standar transparansi serta partisipasi public agar produk legislasi pada periode ini benar-benar sejalan dengan tujuan *kemaslahatan*, keadilan, dan tanggung jawab politik juridis jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. DPR hendaknya memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU, termasuk pada masa transisi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan setiap produk legislasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Anggota DPR yang masih menjabat pada masa *lame duck session* perlu menegakkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab moral sebagai pejabat publik yang mengemban amanah rakyat. Keputusan politik yang diambil pada masa ini harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
3. Nilai-nilai *fiqh siyasah* seperti keadilan, *maslahat*, dan musyawarah perlu diinternalisasikan dalam sistem legislasi modern di Indonesia. Dengan demikian, DPR dapat berperan tidak hanya sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga moralitas politik dan pelindung kepentingan rakyat.
4. Diperlukan pengawasan aktif dari akademisi, lembaga penelitian, dan masyarakat sipil terhadap proses legislasi di masa *lame duck session*. Pengawasan ini dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga integritas lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Solo: Qomary, 2006.

Fikih dan Ushul Fiqih

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Al-Ghazali. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2001. Terj.

Fiqh Siyasah. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Siyasah: Dirasah li al-Nizam al-Siyasi al-Islami*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1997.

Ibn Taimiyyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Riyadh: Dar al-Wathan, 1418 H/1997 M.

Khallaf, Abdul Wahab. *al-Siyasah al-Syar'iyyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*. Kairo: Mathba'ah al-Salafiyyah, 1350 H.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya ketentuan tentang Prolegnas dan pembahasan RUU.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Buku

Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Fenno, Richard. *Home Style: House Members in Their Districts*. Boston: Little, Brown and Company, 1978.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hudiburg, Jane A. *Lame Duck Sessions of Congress, 1935–2020 (74th–116th Congresses)*. Washington, DC: Congressional Research Service, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jilid II*, Malang: Bayumedia Publising, 2006.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan*. Jakarta: Kanisius, 2007.
- Intania, Christina Clarissa. "Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang," The Indonesian Institute, 2024.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penelitian*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Isra,Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Khaldun,Ibn. *Muqaddimah*, Princeton University Press, 2005.
- Khudri, Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jilid II*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. Oxford: Clarendon Press, 1689. Ed. 1960.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Manan, Bagir. *Teori dan Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mukti Fajar, ND, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Syamsuddin, Aziz. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal

Fadlil, Ahmad. "Undang-Undang di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal Ilmu Hukum dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2018): 210–212.

Hsb, Ali Marwan. "Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (Maret 2022): 115.

Asyari, Hasim. "Fiqh Siyasah dan Implementasinya dalam Sistem Parlemen Indonesia." *Jurnal Fiqh dan Masyarakat* 5, no. 1 (2015): 45–67.

Hasibuan, Mahruzar, dan Irwansyah. "Evaluasi Implementasi Periode 'Lame Duck' di Indonesia Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 hingga Saat Ini." EDUCATIO: *Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023).

Yusuf, Muh. "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Clavia: *Journal of Law* 17, no. 1 (April 2019): 49–62.

Nuryadin. "Urgensi Pengaturan Lame Duck Session (Sesi Bebek Lumpuh) Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 9, no. 6 (2022).

Fauzi, Rahman. "The Urgency of the Regulation of Legislative Power During the Lame Duck Session in Indonesia." *Journal of Contemporary Government and Sharia* 2, no. 1 (2024): 15–18.

Sugiman. "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 11.

Sunarto. "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal INTEGRALISTIK* 1 (2017): 58. Diakses 15 September 2025.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/11814>.

Sumber Internet

"Poin-poin Kontroversial UU MD3 Baru yang Berpotensi Langgar Konstitusi," Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/poin-poin-kontroversial-uu-md3-baru-yang-berpotensi-langgar-konstitusi-lt5a852f7344415/>, diakses 22 Desember 2025

Akrobat DPR dan Pemerintah di Balik Pembahasan Kilat RUU Kontroversial, <https://kumparan.com/kumparannews/akrobat-dpr-dan-pemerintah-di-balik-pembahasan-kilat-ruu-kontroversial-1rvqzvweGAR>, diakses pada tanggal 20 Desember 2025.

Alasan PSHK UU Pembentukan Peraturan Perlu Direvisi Total, <https://pshk.or.id>. diakses pada tanggal 22 Desember 2025.

Demokrat Kritik IKN Jokowi: Jangan Kayak Tol Trans Sumatera!, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230822151209-4-465108/demokrat-kritik-ikn-jokowi-jangan-kayak-tol-trans-sumatera> diakses pada tanggal 24 November 2025.

DPR Sahkan 91 Undang-Undang Selama Masa Bakti 2014–2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/05340051/dpr-sahkan-91-undang-undang-selama-masa-bakti-2014-2019> diakses pada tanggal 23 Desember 2025.

Hari Ini UU Pilkada Langsung Disahkan, Begini Kisah Perjalannya, , <https://news.detik.com/berita/d-2808114/hari-ini-uu-pilkada-langsung-disahkan-begini-kisah-perjalannya> diakses pada tanggal 20 November 2025.

Imam Mutia K., “Superkilot, Ini Kronologi 13 Hari DPR–Jokowi Revisi UU KPK <https://news.detik.com/berita/d-4709596/superkilot-ini-kronologi-13-hari-dpr-jokowi-revisi-uu-kpk>. diakses pada tanggal 22 Desember 2025.

Indonesia Corruption Watch, “Pengesahan UU Cipta Kerja: Rentetan Upaya Oligarki,” <https://antikorupsi.org>. diakses pada tanggal 22 Desember 2025.

Ini 14 RUU yang Disahkan Sepanjang 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-14-ruu-yang-disahkan-sepanjang-2019-1t5e131989eedaa/> diakses pada tanggal 26 November 2025.

Jumlah RUU yang Disahkan DPR RI Terus Naik,"

<https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-ruu-yang-disahkan-dpr-ri-terus-naik-cUZUK> diakses pada tanggal 26 November 2025.

Kebijakan Kontroversial Jokowi di Masa Lame Duck, <https://magdalene.co/story/jokowi-lame-duck-session/> diakses pada tanggal 24 November 2025.

Melihat Kinerja Legislasi DPR 2014–2019, UU KPK Jadi Puncak Kontroversi, [https://news.detik.com/berita/d-4726162/melihat-kinerja-legislasi-dpr-2014-2019-uu-kpk-jadi-puncak-kontroversi.](https://news.detik.com/berita/d-4726162/melihat-kinerja-legislasi-dpr-2014-2019-uu-kpk-jadi-puncak-kontroversi) diakses pada tanggal 20 Desember 2025

Pemilu 2024: Ironi Kemunduran Demokrasi di Tangan Jokowi di Balik Proyek IKN, <https://kumparan.com/bbc-news-indonesia/warisan-jokowi-ironi-kemunduran-demokrasi-di-tangan-si-anak-kandung-reformasi-di-balik-gencarnya-pembangunan-infrastruktur-dan-investasi-> diakses pada tanggal 24 November 2025.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), "DPR 2014–2019 Dinilai Tertutup dan Tak Banyak Libatkan Partisipasi Rakyat," [https://pshk.or.id.,](https://pshk.or.id/) diakses 22 Desember 2025.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), "DPR 2014–2019 Dinilai Tertutup dan Tak Banyak Libatkan Partisipasi Rakyat," [https://www.pshk.or.id.](https://www.pshk.or.id/) diakses pada tanggal 22 Desember 2025.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), “Pengesahan UU Cipta Kerja: Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi,” <https://pshk.or.id>; diakses pada tanggal 24 Desember 2025

RUU KUHP dan Pertanahan Disahkan Secara Tertutup, <https://www.tempo.co/> di akses 1 Desember 2025.

The Indonesian Institute, “Kontroversi Pengesahan Revisi UU KPK,” <https://www.theindonesianinstitute.com/kontroversi-pengesahan-revisi-uu-kpk/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2025.

The Indonesian Institute, “Kontroversi UU MD3,” <https://www.theindonesianinstitute.com/kontroversi-uu-md3/>, diakses 22 Desember 2025

Tolak Pilkada Lewat DPRD, Presiden SBY Terbitkan 2 Perppu, <https://setkab.go.id/tolak-pilkada-lewat-dprd-presiden-sby-terbitkan-2-perppu/> diakses pada tanggal 20 November 2025.

Transparency International Indonesia, “Melawan Nalar Publik, Revisi UU KPK Harus Ditolak, <https://ti.or.id>. diakses pada tanggal 22 Desember 2025.

UU No. 15 Tahun 2019: Dalam Keadaan Tertentu DPR/Presiden Dapat Ajukan RUU di Luar Prolegnas, <https://setkab.go.id/uu-no-15-tahun-2019-dalam-keadaan-tertentu-dpr-presiden-dapat-ajukan-ruu-di-luar-prolegnas/> diakses pada tanggal 22 Desember 2025.

Lain-lain

- Amalia, Nanda. *Pembatasan Kewenangan Legislasi DPR di Masa Transisi Pemerintahan Ditinjau dari Prinsip Kedaulatan Rakyat*. Skripsi, UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Badan Pengkajian MPR RI. *Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2021.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Buku Memori Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014–2019*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2019.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2019–2020*. Jakarta: DPR RI, 2020.
- Indonesia Corruption Watch. *Laporan Publik atas Revisi UU KPK 2019*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2019.
- Indonesian Parliamentary Center. *Evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional 2015–2019 Dewan Perwakilan Rakyat*. Jakarta: Indonesian Parliamentary Center, 2017.
- Indonesian Parliamentary Center. *Laporan Evaluasi Kinerja DPR Periode 2019–2024*. Jakarta: Indonesian Parliamentary Center (IPC), 2025.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Kajian Akademik Revisi UU KPK*. Jakarta: Pusat Perancang Undang-Undang, 2019.
- Lembaga Survei Indonesia. *Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara Tahun 2020*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia (LSI), 2020.

- Nurradian. *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Masa Transisi Lame Duck Session Perspektif Maslahah Mursalah*. Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia). *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020*. Jakarta: PSHK, 2021.
- Rohmah, Siti. *Produk Legislasi pada Lame Duck Session (Sesi Bebek Lumpuh) dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Rohman, Azmi Fathu. *Studi Kritis Praktik Fast-Track Legislation dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Perspektif Siyasah Tasyri'iyyah*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. *Laporan Kinerja DPR RI Tahun Kelima Periode 2014–2019*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2019.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. *Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2019–2020*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2020.
- Sulistriani. *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Masa Lame Duck Session pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah*. Skripsi, IAIN Curup, 2024.
- Transparency International Indonesia. *Indeks Integritas Parlemen 2019*. Jakarta: Transparency International Indonesia (TII), 2020.

United Nations Development Programme. *Good Governance Report*. New York:
UNDP, 1997.

